



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.PKb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, _ 20 Maret 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. SMS, tempat kediaman di Jalan Komplek PT.SMS, RT.011 RW.003, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir _ 31 Desember 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta PT.SMS, tempat kediaman di Jalan _, RT.011 RW.003, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Pkb, tanggal 8 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pada tanggal 5 Mei 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor _

Halaman 1 dari 6 Halaman. Pen. Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah dinas milik PT SMS di Desa __, sampai berpisah;
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, namun awal bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi masalah dikarenakan :
 - Bahwasanya, Termohon keras kepala dan tidak bisa diberikan nasehat;
 - Bahwasanya, Termohon sering marah-marah tidak jelas;
 - Bahwasanya, Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik bagi Pemohon;
 5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 1 April 2019 yang disebabkan oleh, Pemohon menasehati Termohon untuk tidak terlalu keras memarahi cucu Pemohon, tetapi Termohon tidak terima dan marah – marah tidak jelas, kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini tidak kembali lagi. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah dinas Milik Perusahaan di Desa __, sedangkan Termohon saat ini di rumah dinas milik Perusahaan di Desa __;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Pen. Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan perkaranya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Pkb karena sudah rukun kembali dengan Termohon dan sudah berkumpul dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan, untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 6 Halaman. Pen. Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara ini dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah rukun dan sepakat mempertahankan ruma tangganya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan persetujuan permohonan yang diberikan Termohon di depan persidangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya, sehingga pencabutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan sebagaimana mestinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV, jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Halaman. Pen. Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.HI dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota dan didampingi oleh TAUFIQ SALEH, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

YENI KURNIATI, S.HI

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAUFIQ SALEH, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman. Pen. Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.400.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman. Pen. Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)